



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Penerapan *Self Assessment System* Melalui Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bontang

Abednego Patabang¹, Rusliansyah²

^{1,2} Universitas Mulawarman
Email: abednegopatabang@gmail.com*

Article History

Received: 18-10-2023
Accepted: 30-06-2024

Copyright@year
owned by Author(s).
Published by JIAM.

ABSTRAK

Kesadaran pajak merupakan faktor utama yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan *self assessment system*. Dalam pelaksanaan *self assessment system* membutuhkan pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan. Kesadaran pajak yang rendah ditemukan di Kota Bontang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerapan *self assessment system* melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening pada wajib pajak UMKM. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer. Penentuan sampel menggunakan metode *stratified random sampling* dengan total 386 responden sebagai sampel. Penelitian ini dioleh dengan alat analisis SmartPLS versi 4.0. Hasil ini menyimpulkan bahwa Pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system*. Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system*. Kesadaran Pajak dapat memediasi Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap penerapan *Self Assessment System*.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Pajak, *Self Assessment System*, UMKM.

ABSTRACT

Tax Awareness is the main factor that encourages taxpayers to carry out a self-assessment system. The implementation of the self-assessment system requires knowledge of taxation and understanding of tax regulations. Low tax awareness is found in Bontang City. This study aims to analyze and prove the influence of tax knowledge and understanding of tax regulations on the application of the self-assessment system through tax awareness as an intervening variable in MSME taxpayers. This research is a type of quantitative research and uses primary data. Determination of the

sample using the stratified random sampling method with a total of 386 respondents as samples. This research uses SmartPLS analysis tool version 4.0. These results conclude that knowledge of taxation and understanding of tax regulations affect tax awareness. Knowledge of taxation has a significant positive effect on the self-assessment system. Understanding Tax Regulations does not have a significant positive effect on the self-assessment system. Tax Awareness can mediate Tax Knowledge and Understanding of Tax Regulations towards the application of the Self Assessment System.

Key words: Tax Knowledge, Understanding of Tax Regulations, Tax Awareness, Self Assessment System, MSMEs.

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pada suatu negara tentu membutuhkan pendapatan guna menjalankan penyelenggaraan negara. Terdapat tiga sumber yang menyumbang pendapatan negara Indonesia yakni pendapatan oleh perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Terdapat beberapa sumber pemasukan pajak di Indonesia. Salah satu sumbernya yaitu pajak dari UMKM. Walaupun jumlah UMKM terus meningkat di Indonesia, pendapatan pajak dari UMKM masih tergolong rendah karena rendahnya kesadaran wajib pajak. Kesadaran pajak yang rendah mempengaruhi niat wajib pajak untuk melaksanakan *self assessment system* (Datu et al., 2020; Harits Zidni Khatib Ramadhani et al., 2024; Rinaldi et al., 2023, 2024; Rinaldi & Ramadhani, 2023, 2024b, 2024a; Sudirman et al., 2024; Winanto et al., 2024).

Kesadaran pajak juga merupakan bagian dari *Theory of Planned Behavior* yang mana dalam menentukan akan melakukan suatu tindakan didasarkan oleh kontrol perilaku persepsi (*control beliefs*), yaitu seseorang dalam berperilaku memiliki kontrol penuh atas tindakan yang akan diambil. Kontrol ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diperoleh dari informasi, kemauan, keterampilan dan pengalaman, sedangkan faktor eksternal datang dari lingkungan seseorang (Irwansyah et al., 2023; Ramadhani & Rinaldi, 2023a, 2023b). Faktor internal seorang wajib pajak yang dapat dijadikan pertimbangan adalah pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan. Kesadaran pajak yang rendah ditemukan di Kota Bontang

Tabel 1. Wajib pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Kota Bontang

Tahun	Jumlah wajib pajak	Persentase peningkatan
2019	12.860	0%
2020	28.760	123,48%
2021	31.444	20,86%
2022	34.938	10%

Sumber : KPP Pratama Kota Bontang, 2023

Tabel 2. Wajib pajak UMKM yang melapor SPT Tahunan di KPP Pratama Kota Bontang

Tahun	Jumlah wajib pajak	Persentase peningkatan
2019	3.445	0%
2020	3.094	-11%
2021	3.679	16%
2022	3.494	-5%

Sumber : KPP Pratama Kota Bontang, 2023

Terlihat dari tabel 1 dan tabel 2 dari jumlah persentase wajib pajak yang terdaftar dengan wajib pajak yang telah melaporkan pajak terlihat bahwa wajib pajak UMKM masih memiliki kesadaran pajak masih tergolong sangat rendah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Theory of Planned Behavior

Dalam perjalanannya *theory of planned behavior* bertambah satu variabel yaitu kontrol perilaku persepsi yang mana pada teori sebelumnya yaitu *theory of planned reasoned action* menjelaskan tindakan seseorang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku (*behavioral beliefs*) dan norma subjektif (*subjective norm*). Dengan demikian maka dalam menentukan niat dan tingkah laku seseorang dipengaruhi dari beberapa hal yakni atas tindakan akan perilaku (*behavioral beliefs*), norma subjektif (*subjective norm*), kontrol perilaku persepsi (*control beliefs*).

Ketiga faktor di atas dapat membentuk sebuah informasi yang kemudian dapat mempengaruhi *intention to behavior* yaitu niat yang mempengaruhi kesadaran yang dapat menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu perilaku yang sedang dipertimbangkan atau tidak. Dalam hal ini berarti pengetahuan perpajakan serta pemahaman peraturan perpajakan yang baik dapat memberi pengaruh kepada kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak misalnya dengan menjalankan kewajibannya dengan melaksanakan *self assessment system*.

Pengetahuan perpajakan

Dari penjelasan di atas disimpulkan pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan terkait dasar perpajakan yang mampu menuntun dalam penyelenggaraan perpajakan. Hal tersebut didukung penelitian dari (Aswati et al., 2018) wajib pajak mempunyai pengetahuan pajak apabila mempunyai pengetahuan akan hak dan tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan indikasi kepatuhan pajak yang sempurna. Pemahaman aturan pajak juga menyadarkan wajib pajak akan sanksi pajak yang tertuang dalam undang-undang sehingga membentuk wajib pajak agar patuh akan peraturan perpajakan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011) Hal tersebut menandakan semakin luas pemahaman wajib pajak terhadap suatu aturan maka wajib pajak akan semakin patuh.

Self assessment system

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dengan mempercayakan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak guna menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak besarnya pajak yang wajib dibayar (Diana & Setiawati, 2014).

Kesadaran pajak

Kesadaran pajak ialah kerelaan wajib pajak melakukan kewajibannya untuk menyumbangkan kontribusi pada negara guna menopang pembangunan negara melalui membayar pajak dengan tepat waktu (Nafiah Zumrotun & Warno, 2018).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Tabel 3. Jenis klasifikasi berdasarkan kekayaan bersih

Jenis usaha	Pendapatan bersih	Penjualan Tahunan
Usaha skala mikro	Rp50.000.000	Rp300.000.000
Usaha skala kecil	Rp50.000.000-Rp500.000.000	Rp300.000.000- Rp2.500.000.000
Usaha skala menengah	Rp500.000.000- Rp10.000.000.000	Rp2.500.000.000- Rp50.000.000.000

Sumber : (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 2008)

Penelitian terdahulu


Pengetahuan perpajakan pun mempunyai pengaruh kepada kesadaran wajib pajak. Hasil ini didapatkan dalam penelitian (Prasetyana & Febriani, 2022) yang mendapatkan bahwa makin kaya pengetahuan wajib pajak maka akan mendorong pertambahan kesadaran wajib pajak. Fakta ini didukung pada penelitian (Zainuddin, 2018) yang meneliti kemauan membayar pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening.

Penelitian terdahulu (Putri, E Saerang, et al., 2019) dalam penelitian yang dilakukan dengan menganalisis penyelenggaraan *self assessment system* UMKM di Kota Tomohon yang dilakukan dengan mewawancarai pelaku usaha UMKM ditemukan bahwa penyelenggaraan *self assessment system* tidak bekerja sebagaimana mestinya karena kurangnya pengetahuan perpajakan wajib pajak hal tersebut berarti pengetahuan pajak memberi pengaruh signifikan atas penyelenggaraan *self assessment system*. Masih pada lokasi penelitian yang sama, dalam penelitian (Setyaningsih & Harsono, 2021) penyelenggaraan *self assessment system* pada UMKM di kota Tomohon juga tidak berjalan semestinya karena beberapa wajib pajak UMKM tidak mempunyai pengetahuan pajak terkait penyelenggaraan *self assessment system*.

Pemahaman peraturan perpajakan juga mempengaruhi kesadaran pajak. Hasil ini ditemukan dalam penelitian penelitian (Jaya, 2019) dengan meneliti kesadaran pajak mahasiswa Yogyakarta dan Surabaya dan menyatakan bahwa kesadaran pajak terlihat dari pemahaman wajib pajak. Fakta tersebut bermakna bahwa pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh pada kesadaran pajak. Hal serupa juga ditemukan oleh (Candraswari et al., 2021) yang meneliti penerapan *self assessment system* wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi *covid-19*, hasil penelitian memperoleh bahwa kesadaran dan pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan kepada *self assessment system*.

Kesadaran pajak juga dapat mempengaruhi penyelenggaraan *self assessment system*. Penelitian dari (Liyana, 2019) dengan objek kepatuhan pajak pada era *self assessment system*. Ketidakpatuhan masyarakat akan penyelenggaraan *self assessment system* disebabkan oleh kesadaran pajak yang rendah dan administrasi perpajakan yang perlu diperbaiki.

Kerangka konseptual



Gambar 1. Kerangka konseptual
Sumber : Data diolah, 2023

Hipotesis penelitian

Pengetahuan merupakan informasi yang diperoleh seseorang dengan cara melakukan pengamatan dengan akal budi yang dimiliki terhadap benda, gejala, dan kejadian yang baru diperoleh. Dalam penelitian (Bahri, 2020) mendapatkan bahwa semakin memadai

pengetahuan wajib pajak, pada meningkatkan kesadaran pajak WPOP pada KPP Pratama Medan Kota. Maka dari itu peneliti merumuskan sementara hipotesis yaitu :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan akan kesadaran wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan ialah seperangkat informasi didapatkan oleh wajib pajak baik yang ditempuh pada pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Pengetahuan pajak tersebut digunakan sebagai informasi yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kewajiban pajaknya salah satunya ialah melaksanakan *self assessment system*. (Putri, Saerang, et al., 2019) menganalisis perilaku wajib pajak yang menyelenggarakan *self assessment system* mendapatkan bahwa penyelenggaraan *self assessment system* tidak berjalan sebagaimana semestinya jika wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan pajak yang mapan

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan akan *self assessment system*.

Pemahaman peraturan perpajakan yang baik akan menimbulkan kesadaran atas pemahaman bahwa wajib pajak membayarkan pajak kepada negara untuk menunjang pembangunan ekonomi. . (Ananda et al., 2015) menyatakan bahwasanya wajib pajak yang mempunyai pemahaman peraturan perpajakan memadai dengan sendiri akan menghitung pajak terutang. Hal tersebut berarti pemahaman perpajakan berpengaruh akan kesadaran pajak untuk menghitung pajak yang terutang

H3 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan akan kesadaran pajak.

Pemahaman adalah penyempurnaan dari pengetahuan. Pemahaman merupakan implementasi dari seperangkat pengetahuan yang diperoleh wajib pajak, misalnya dalam menghitung, menetapkan, dan melapor pajak. Dalam penelitian (Putri, Saerang, et al., 2019) mendapatkan bahwa wajib pajak UMKM yang memiliki pemahaman perpajakan dan ditunjang dengan pengetahuan yang tinggi dapat menyelenggarakan *self assessment system* dengan cakup.

H4 : Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan akan penerapan *self assessment system*.

Kesadaran pajak merupakan kerelaan wajib pajak untuk membayarkan pajak tanpa paksaan dengan motivasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dengan membayarkan pajak. (Datu et al., 2020) mendapatkan bahwasanya kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan *self assessment system*. Hal tersebut juga didapatkan oleh (Liyana, 2019) mendapatkan yakni kesadaran pajak memiliki pengaruh akan pelaksanaan *self assessment system*.

H5 : Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan akan penerapan *self assessment system* UMKM di kota Bontang.

Pengetahuan perpajakan serta *self assessment system* adalah dua hal yang berbeda sehingga membutuhkan variabel yang dapat memediasi kedua variabel tersebut yang mampu memberi pengaruh secara langsung atau tidak langsung. Kesadaran pajak bisa menjadi intervening bagi pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi penerapan *self assessment system*. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, maka dapat meningkatkan kesadaran pajak (Bahri, 2020).

H6: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif akan penerapan *self assessment system* melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening.

Semakin wajib pajak mempunyai pemahaman terkait pelaksanaan *self assessment system* dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system* (Setyaningsih & Harsono, 2021). (Haq et al., 2015) juga mendapatkan bahwa pemahaman akan peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penyelenggaraan *self assessment system*.

H7 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan akan penerapan *self assessment system* melalui variabel intervening kesadaran pajak.

C. METODE

Jenis dan Sumber data

Pada penelitian ini data primer ialah dengan melakukan survei kuesioner penelitian terhadap wajib pajak UMKM. Data sekunder yang digunakan adalah jumlah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang (Gede et al., 2024; Ghozali et al., 2024).

Populasi dan sampel

Total UMKM yang hingga tahun 2022 sejumlah 10.728 unit usaha UMKM. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan memakai rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sampel yang akan dicari

N = Populasi

e = persen kekeliruan dalam menentukan sampel dengan toleransi 5% (0,05)

Dari 386 sampel yang diambil akan dibagi secara proporsional kembali berdasarkan tingkatan strata UMKM yang telah terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

Tabel 4. Jumlah UMKM berdasarkan jenis usaha

No.	Jenis Usaha	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Perdagangan dan reparasi	4.516	14	8	4.539
2	Industri makanan	1.418	8	2	1.427
3	Restoran dan hotel	2.273	9	3	2.285
4	Listrik, air, dan gas	78	1	-	79
5	Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran	23	-	-	23
6	Jasa lainnya	752	6	1	759
7	Konstruksi	5	1	-	6
8	Industri tekstil	450	2	-	452
9	Industri kimia dan farmasi	26	1	-	27
10	Perikanan	384	2	-	384
11	Industri lainnya	94	-	-	94
12	Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	283	-	-	283
13	Industri barang dari kulit dan alas kaki	12	-	-	12
14	Industri kertas dan percetakan	57	-	-	57
15	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya	17	-	-	17
16	Transportasi, gudang, dan telekomunikasi	219	1	-	220
17	Pertambangan	-	-	1	1
18	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	20	-	-	20
19	Industri Karet dan Plastik	6	-	-	6
20	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	12	-	-	12
21	Industri Mineral Non Logam	10	-	-	10
22	Kehutanan	2	-	-	2
23	Industri kayu	11	-	-	11

Grand Total	10.668	45	15	10.728
--------------------	---------------	-----------	-----------	---------------

Sumber : Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, 2023

Karakteristik Sampel

Terdapat beberapa karakteristik sampel yang digunakan dalam pemilihan sampel dalam pengisian kuesioner yang akan dibagikan yaitu :

1. Wajib UMKM orang pribadi dan badan yang berdomisili di Kota Bontang.
2. Wajib Pajak UMKM yang memiliki NPWP.
3. Wajib pajak yang pernah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak usaha yang dilaksanakan.

Analisis Data

Alat analisis yang akan digunakan adalah *Software SmartPLS version 4.0*. Analisis PLS ialah sebuah teknik statistika dimana dilakukan perbandingan antara variabel dependen dan independen.

Model pengukuran (Outer model)

Uji validitas

Uji validitas ialah alat yang dipakai sebagai alat ukur seberapa tepat atau cermatnya item yang akan dipakai sebagai alat pengukur. Kuesioner sah dinyatakan valid apabila item pada setiap pertanyaan kuesioner berhasil mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada kuesioner.

Uji validitas konvergen

Konvergensi validitas masing-masing indikator diuji dengan menggunakan limit *loading factor* sebesar 0,7 (Amalia, 2018)

Uji Validitas Diskriminan

Membandingkan akar kuadrat yang diekstraksikan dari pada varian rata-rata dan nilai validitas diskriminan (AVE). Pengukuran *cross loading* dengan konstruk digunakan untuk mengevaluasi model pengukuran.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian dengan metode PLS menggunakan uji reliabilitas dengan melakukan penilaian *composite reliability* dan nilai *cronbach alpha*. (Irwan & Adam, 2015) menyebutkan jika *composite reliability* $pc > 0,8$ maka disimpulkan bahwa kontrak mempunyai reliabilitas yang cukup tinggi atau reliabel dan jika $pc > 0,6$ maka disimpulkan cukup reliabel. Sedangkan, *cronbach alpha* dikatakan baik jika 0,5 dan cukup jika 0,3.

Pengukuran Struktural (Inner model)


Pengukuran inner model sering juga disebut pengukuran model struktural adalah pengukuran yang dilakukan guna melihat hubungan yang terjadi antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square*. Perubahan yang terjadi pada nilai *R-Square* bisa digunakan untuk menjelaskan suatu pengaruh dari variabel laten eksogen terhadap variabel endogen apakah keduanya memiliki pengaruh substantif. Nilai *R-Square* 0,67 (kuat), 0,33 (moderat), 0,19 (lemah).

Penguji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan guna menguji pengaruh secara parsial antara variabel eksogen (pengetahuan perpajakan serta pemahaman akan peraturan perpajakan) terhadap variabel endogen (kesadaran pajak dan penerapan *self assessment system* wajib pajak UMKM) yang dilihat dengan nilai *t-value* dari masing-masing path. Uji hipotesis menggunakan *Calculate Bootstrapping* untuk melihat hubungan antara variabel independen pada variabel dependen. Jika *p-value* $< 0,05$ maka variabel independen dan variabel dependen saling berhubungan atau memiliki positif signifikan berarti hipotesis dapat diterima. Sebaliknya jika *p-value* $> 0,05$ maka variabel independen dan dependen tidak saling berhubungan atau tidak memiliki positif signifikan.


D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian data penelitian
Penilaian Model Pengukuran (Outer model)
Uji Validitas
Uji Validitas Konvergen

Loading *factor* merupakan angka yang menunjukkan korelasi antara suatu item pernyataan dengan indikator konstruk yang diberikan skor. Nilai *loading factor* lebih besar dari 0,7 akan dikatakan valid.



Gambar 2. Diagram jalur pertama
 Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan gambar 4.1 *outer loading* pada tahap pertama terdapat 34 indikator pada penelitian dan terdapat 15 indikator yang memiliki *loading factor* di bawah 0,70. Jika *loading factor* di bawah 0,70 maka indikator-indikator tersebut harus dihapus dan akan dilakukan pengujian kembali validitas konvergen berdasarkan *outer loading* ditahap kedua



Gambar 3. Diagram jalur kedua
 Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan dalam penelitian ini menggunakan nilai *cross loading*. Indikator dinyatakan memiliki nilai *cross loading* yang memenuhi jika nilai indikator tersebut memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Berikut ini nilai *cross loading* pada setiap indikator dalam penelitian ini.

Tabel 5. Outer loading

Indikator	Variabel			
	Kesadaran Pajak	Self Assessment System	Pengetahuan Perpajakan	Pemahaman Peraturan Perpajakan
X _{1.1a}	0,662	0,68	0,816	0,627
X _{1.1b}	0,653	0,626	0,815	0,594
X _{1.2a}	0,497	0,431	0,724	0,537
X _{1.2b}	0,558	0,509	0,736	0,544
X _{1.3a}	0,559	0,574	0,727	0,594
X _{1.3b}	0,683	0,64	0,794	0,636
X _{1.4a}	0,533	0,51	0,744	0,534
X _{1.4b}	0,649	0,553	0,792	0,616
X _{2.2a}	0,7	0,551	0,71	0,867
X _{2.3a}	0,572	0,515	0,584	0,826
X _{2.6a}	0,665	0,557	0,669	0,887
Y _{1.1a}	0,772	0,577	0,603	0,592
Y _{1.3a}	0,781	0,58	0,639	0,636
Y _{1.3b}	0,801	0,574	0,64	0,623
Y _{1.4a}	0,826	0,633	0,657	0,61
Y _{1.4b}	0,793	0,552	0,591	0,527
Y _{2.1a}	0,697	0,867	0,712	0,635
Y _{2.2a}	0,55	0,809	0,54	0,418
Y _{2.3a}	0,598	0,855	0,612	0,515

Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Uji reliabilitas

Adapun ketentuan nilai yaitu nilai composite reliability dinyatakan reliabilitas atau memiliki reliabilitas tinggi jika memiliki nilai *composite reliability* > 0,8 atau cukup reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* > 0,6. Pada cronbach's alpha dikatakan baik jika memiliki nilai > 0,6. Berikut nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang ada dalam penelitian ini :

Tabel 6 Construct Reliability and Validity

Indikator	Cronbach's alpha	Correlation spearman (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0,901	0,907	0,920
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X ₂)	0,825	0,830	0,895
Kesadaran Pajak (Y ₁)	0,854	0,855	0,896
Self Assessment System (Y ₂)	0,799	0,812	0,881

Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Penilaian Model Pengukuran (Outer model)

Tabel 7 Path Coefficients

Indikator	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X ₂)	Kesadaran Pajak (Y ₁)	Self Assessment System (Y ₂)
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	-	-	0,511	0,430

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2)	-	-	0,363	0,007
Kesadaran Pajak (Y_1)	-	-	-	0,391
Self Assessment System (Y_2)	-	-	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Penguji Model

Tabel 8 R-Square

Indikator	R-square	R-square adjusted
Kesadaran pajak	0,677	0,675
Self Assessment System	0,611	0,608

Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Dalam penelitian ini memakai variabel X_1 dan X_2 guna mempengaruhi variabel Y_1 dan Y_2 . Pada tabel 4.17 memperlihatkan hasil *R-square* terhadap variabel Y_1 dan Y_2 . Hasil dari analisis ini memberikan informasi bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh 67% (kuat) atas kesadaran pajak dan 33% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini serta 61% (kuat) mempengaruhi penerapan *self assessment system* dan 39% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.

Penguji Pengaruh

Tabel 9 Nilai hubungan antara variabel 9 (*direct dan indirect effects*)

Hubungan variabel	Original sampel	t-statistics	p-values
Pengetahuan perpajakan → Kesadaran pajak	0,511	10,778	0,000
Pengetahuan perpajakan → Self assessment system	0,430	6,273	0,000
Pemahaman peraturan perpajakan → Kesadaran pajak	0,363	7,751	0,000
Pemahaman peraturan perpajakan → Self assessment system	0,007	0,119	0,905
Kesadaran pajak → Self assessment system	0,391	6,584	0,000
Pengetahuan perpajakan → Kesadaran pajak → Self assessment system	0,200	5,593	0,000
Pemahaman peraturan perpajakan → Kesadaran pajak → Self assessment system	0,142	4,847	0,000

Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Pembahasan

Pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran pajak

Pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak yaitu sebesar 0,511, dengan rata-rata sampelnya 0,513 dan standar deviasinya yaitu 0,047 pada t-statistik yaitu 10,778 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%. Dengan informasi tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak (**hipotesis diterima**).

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory planned of behavior* pada bagian sikap terhadap perilaku (*behavioral beliefs*) dimana pengetahuan perpajakan berisi informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum membayar pajak. Terdapat 45,1% responden sepakat, 17,1% ragu, dan 37,8% tidak sepakat dengan pernyataan bahwa wajib

pajak harus melapor dan membayar pajak karena telah memahami dengan baik manfaat dari membayar pajak. Dari kuesioner yang disebarakan terdapat 202 pelaku usaha yang pernah memiliki riwayat perpajakan baik dari pendidikan formal dan informal. Dengan riwayat sosialisasi pajak, pendidikan dan kursus membuat wajib pajak memiliki informasi dan pengetahuan mengapa serta manfaat dari membayarkan pajak bagi kesejahteraan negara sehingga menimbulkan kesadaran untuk membayarkan pajak. Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Bahri,2020) dan (Prasetyana & Febriani, 2022)

Pengetahuan perpajakan terhadap *self assessment system*

Hubungan variabel pengetahuan perpajakan (X_1) dan *self assessment system* (Y_2) yaitu sebesar 0,430, dengan rata-rata sampelnya 0,430, standar deviasinya yaitu 0,069, pada t-statistik yaitu 6,273 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%, nilai *p-values* lebih kecil dari 0,05. Atas informasi tersebut berarti disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan atas *self assessment system* (**hipotesis diterima**).

Hasil penelitian sejalan dengan *theory of planned behavior* pada bagian sikap terhadap perilaku (*behavioral beliefs*) dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak membuat wajib pajak memiliki informasi yang cukup memadai sehingga Dari kuesioner yang disebarakan terdapat 202 pelaku usaha yang pernah memiliki riwayat perpajakan baik dari pendidikan formal dan informal. Dengan pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan kursus membuat wajib pajak memiliki informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan *self assessment system*. Terlebih dalam pelaksanaan *self assessment system* wajib pajak dituntut untuk aktif menghitung, membayar dan melaporkan pajak usahanya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, Saerang, et al., 2019) dan (Baradja et al., 2020)

Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran pajak

Pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak yaitu sebesar 0,363, dengan rata-rata sampelnya 0,362 dan standar deviasinya yaitu 0,047 pada t-statistik yaitu 7,751 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%. Dengan informasi tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak (**Hipotesis diterima**).

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory of planned behavior* pada bagian *behavioral beliefs*. Dengan pemahaman akan peraturan akan undang-undang yang mengatur tata cara dan ketentuan perpajakan di Indonesia membuat wajib pajak UMKM lebih sadar untuk membayarkan pajak dengan rela tanpa paksaan karena wajib pajak mengetahui bahwa hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. Hal ini ter gambarkan dari jawaban responden bahwa sebanyak 42% sepakat, 22,3% ragu-ragu, dan 35,7% tidak sepakat akan pernyataan bahwa wajib pajak memahami ketentuan undang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku. Dari kuesioner yang disebarakan terdapat 202 pelaku usaha yang pernah memiliki riwayat perpajakan baik dari pendidikan formal dan informal. Dengan latar belakang ini akan membuat wajib pajak paham mengapa harus membayarkan pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi pelanggaran pajak yang diatur dalam peraturan, sehingga membuat wajib pajak terpaksa membayar pajak karena terdapat sanksi yang mengikat juga. Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Subarkah & Dewi, 2017) (Ananda et al., 2015)

Pemahaman peraturan perpajakan terhadap *self assessment system*

Pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan *self assessment system* yaitu sebesar 0,007, dengan rata-rata sampelnya 0,007 dan standar deviasinya yaitu 0,057 pada t-statistik yaitu 0,119 dengan nilai probabilitas sebesar 0,905 atau 0,905%. Dengan informasi tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system* (**Hipotesis ditolak**).

Hasil penelitian ini menerima teori dari *theory of planned behavior* khususnya dalam komponen ketiga yaitu kontrol perilaku persepsi *control beliefs*. Pada kontrol perilaku seseorang memiliki kendali penuh atas keputusan akan dilakukan atau tidaknya suatu

perilaku. Hal ini serupa dengan wajib pajak UMKM di Bontang yang walaupun memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang memadai tidak mendorong atau menentukan wajib pajak UMKM apakah akan melaksanakan *self assessment system* atau tidak karena dari niat dalam hati sendiri yang mutlak memutuskan untuk tidak melakukannya. Hasil dari kuesioner yang sebarakan terdapat 77,7% responden memberikan jawaban sepakat bahwa wajib pajak kurang memiliki pemahaman akan manfaat dari membayar pajak, namun wajib pajak tetap membayarkan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerapan *self assessment system*. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Datu et al., 2020). Namun, penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh (Baradja et al., 2020) yang menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mendorong wajib pajak untuk melakukan *self assessment system*

Pengaruh kesadaran pajak terhadap *self assessment system*

Pengaruh variabel kesadaran pajak dan *self assessment system* yaitu sebesar 0,391, dengan rata-rata sampelnya 0,391 dan standar deviasinya yaitu 0,059 pada t-statistik yaitu 6,584 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%. Dengan informasi tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system* (**Hipotesis diterima**).

Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior* pada bagian *control beliefs*. Seseorang memiliki kontrol penuh untuk menentukan akan melakukan suatu tindakan atau tidak. Wajib pajak memiliki kesadaran pajak sebagai kontrol penuh apakah akan melaksanakan *self assessment system* atau tidak. Hasil analisis tersebut memberikan gambaran bahwa semakin besar atau meningkat kesadaran pajak maka akan mempengaruhi *self assessment system* semakin besar juga dan sebaliknya. Kesadaran pajak merupakan tindakan pelaku usaha yang membayar pajak dengan ikhlas tanpa paksaan untuk melakukan kewajibannya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Datu et al., 2020) dan (Liyana, 2019)

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap *self assessment system* melalui variabel intervening kesadaran pajak.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap *self assessment system* melalui variabel intervening kesadaran pajak sebesar 0,200, dengan rata-rata 0,201, standar deviasi yaitu 0,036, pada t-statistik 5,593 dengan nilai *p-value* $0,000 < 0,05$. Secara tidak langsung, pengetahuan perpajakan berpengaruh *partial mediation* terhadap *self assessment system* melalui kesadaran pajak sebesar 0,200 karena pada hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system* (*direct effect*) (**Hipotesis diterima**)

Dalam penelitian ini yang berperan sebagai *behavioral beliefs* dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan wajib pajak karena wajib pajak mengetahui mengapa harus membayarkan pajak kepada negara dan tata cara serta ketentuan pajak yang berlaku. Pengetahuan tersebut akan membuat wajib pajak sadar mengapa harus membayarkan pajak. Dengan begitu akan mendorong wajib pajak untuk patuh melakukan kewajibannya dan akan dengan suka rela membayarkan pajak karena telah memiliki kesadaran yang timbul dari dalam diri wajib pajak. Dorongan tersebut akan membuat wajib pajak untuk melaksanakan *self assessment system* sebagai salah satu kewajibannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari (Bahri, 2020) dan (Achmad, 2016)

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap *self assessment system* melalui variabel intervening kesadaran pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan terhadap *self assessment system* melalui variabel intervening kesadaran pajak sebesar 0,142, dengan rata-rata 0,142, standar deviasi yaitu 0,029, pada t-statistik 4,847 dengan nilai *p-value* $0,000 < 0,05$. Secara tidak langsung, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh *full mediation* terhadap *self assessment system* (**Hipotesis diterima**)

Dalam penelitian ini pemahaman peraturan perpajakan menjadi *behavioral beliefs* karena dengan pemahaman akan peraturan pajak yang diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah akan membuat wajib pajak sadar mengapa harus membayar pajak sebagai pelaku usaha serta menyadari sanksi yang melekat jika tidak melaksanakan kewajibannya. Pemahaman tersebut akan menimbulkan kepatuhan pajak karena wajib pajak sadar akan hukum dan ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan *self assessment system*. Hal ini ter gambarkan dari jawaban responden bahwa sebanyak 42% sepakat, 22,3% ragu-ragu, dan 35,7% tidak sepakat akan pernyataan bahwa wajib pajak memahami ketentuan undang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari (Datu *et.al*, 2020) dan (Setyaningsih & Harsono, 2021)

E. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh **positif signifikan** terhadap kesadaran pajak pada pelaku usaha. Informasi yang diperoleh dari pendidikan formal dan informal menjadi pengetahuan yang merangsang timbulnya kesadaran untuk melapor dan membayar pajak oleh pelaku usaha. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system*. Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal dan informal tersebut kemudian dijadikan pengetahuan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan *self assessment system* terlebih dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut wajib pajak untuk aktif menghitung, membayar, dan melapor pajak terutang. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak pada wajib pajak. Dengan latar belakang pendidikan perpajakan, pelaku usaha dibekali dengan pemahaman mengapa harus membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang mengikat. Dari pemahaman tersebut maka wajib pajak dengan terpaksa akan melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak karena ada sanksi yang mengikat juga dalam peraturan pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan memiliki tidak memiliki pengaruh terhadap *self assessment system*. Hal ini dikarenakan perbedaan riwayat pendidikan perpajakan dan tingkat pendidikan membuat wajib pajak memiliki pemahaman peraturan yang terbatas, namun wajib pajak tetap dapat melaksanakan *self assessment system* dengan bantuan petugas KPP, sosialisasi, penggunaan internet, dan aplikasi youtube. Kesadaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system*. Terdapat 184 pemilik usaha dengan riwayat pendidikan perpajakan belajar secara mandiri atau otodidak. Hal ini memberi indikasi bahwa terdapat 184 wajib pajak yang sudah memiliki kesadaran pajak. Kesadaran pajak akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajibannya, salah satunya yaitu dengan melakukan *self assessment system*. Kesadaran pajak dapat memediasi pengetahuan perpajakan terhadap *self assessment system* dan bersifat *partial mediation*. Pengetahuan pajak memberikan informasi kepada wajib pajak sehingga timbul kesadaran untuk membayarkan pajak. Salah bentuk pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak adalah dengan melakukan *self assessment system*. Kesadaran pajak dapat memediasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap *self assessment system* dan bersifat *full mediation*. Dengan latar belakang pendidikan perpajakan yang diperoleh, baik melalui pendidikan formal dan informal membuat wajib pajak memahami ada peraturan yang memaksa untuk harus menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Saran

KPP Pratama kota Bontang dapat melakukan pembekalan kepada pelaku usaha yang ingin menerbitkan NPWP usaha dan NIB, khususnya pelaku usaha yang tidak pernah memiliki riwayat pendidikan perpajakan baik sosialisasi, pendidikan dan pelatihan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perpajakan pelaku usaha UMKM pemerintah dan pihak KPP Pratama Bontang dapat memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha yang

berada di pinggiran kota atau menyasar pada daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah agar meratakan pemahaman akan peraturan pajak bagi pelaku usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. N. A. (2018). View of Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah (Paytren) Sebagai Salah Satu Alat Transaksi Pembayaran (Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory Of Planned Behavior (TPB)). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol.9(No.1).
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(1), 1–9.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Bahri, S. (2020). Analisi Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Baradja, L., Yuanita, Y., & Budi, A. G. W. (2020). Penerapan Self Assesment System Pph Pasal 21 Untuk Umkm Se Jakarta. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(2), 408–418. <https://doi.org/10.31316/jbm.v2i2.749>
- Candraswari, N., Pahala, I., & Susanti, S. (2021). *Self Assessment System Wpop Jakarta Pada Masa Pandemi Covid-19*. 07(02), 28–43.
- Datu, L. A., Wahyuni, M. A., & Atmaja, A. T. (2020). Pengaruh Kesadaran Pajak , Kejujuran Pajak , dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja. *Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 11.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *PERPAJAKAN Teori dan Peraturan Terkini*. ANDI.
- Gede, I. K., Hosea, E., Ratnaningsih, R., Hulu, D., Judijanto, L., Saktisyahputra, Rinaldi, M., Munizu, M., Kusumastuti, S. Y., Subiantoro, A., Hidayat, C., & Wahyuni, N. N. T. (2024). *Metodologi Penelitian Manajemen Bisnis*. CRMP. www.buku.sonpedia.com
- Ghozali, Z., Martini, R., Arifin, M. A., Masnoni, Sutandi, S., Rinaldi, M., Saktisyahputra, & Anggraini, H. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Akuntansi*. www.buku.sonpedia.com
- Haq, M. S., Muid, D., Akuntansi, J., Ekonomika, F., Diponegoro, U., Prof, J., & Sh, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Self Assesment System (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 168–178.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Harits Zidni Khatib Ramadhani, M., Rinaldi, M., Fitria, Y., & Abadan Syakura, M. (2024). Bimbingan Teknis Pelaporan Keuangan Yayasan Isak 35 Pada Yayasan Pendidikan Kutai Timur. *AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 234–237.
- Irwan, & Adam, K. (2015). Metode Partial Least Square (PLS) dan Terapannya (Studi Kasus: Analisis Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan PDAM Unit Camming Kab. Bone). *Jurnal Teknosains*, 9(1), 53–68.
- Irwansyah, Rinaldi, M., Yusuf, A. M., Ramadhani, M. H. Z. K., Sudirman, S. R., & Yudaruddin, R. (2023). The Effect of COVID-19 on Consumer Goods Sector Performance: The Role of Firm Characteristics. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(11), 483. <https://doi.org/10.3390/jrfm16110483>
- Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta Dan Surabaya. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), 166–183.

- Liyana, N. F. (2019). Menakar Masalah Dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak Di Era Self-Assessment System. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 6. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.606>
- Nafiah Zumrotun, & Warno. (2018). Pengaruh sanksi Pajak, Kesadaran WP dan Kualitas pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar PBB. *STIE Semarang*, 10(1), 86–105.
- Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan selama masa pandemi covid-19. *Akuntabel*, 19(2), 388–392. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11274>
- Putri, T., E Saerang, D. P., Budiarmo, N. S., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, F., & Kampus Bahu, J. (2019). ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DI KOTA TOMOHON. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 14(1), 130–136. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22321.2019>
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak Umkm Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 130–136. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22321.2019>
- Ramadhani, M. A., & Rinaldi, M. (2023a). Optimalkan Potensi Bisnis: Pendampingan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di UMKM Kota Balikpapan. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 908–913. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i2.228>
- Ramadhani, M. A., & Rinaldi, M. (2023b). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi, Sikap Kerja Serta Kinerja Karyawan Pada Hotel X Di Samarinda. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 1206–1220. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.21284>
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2023). The Effect Of Tax Accounting Choice, Size And Multinational Company On Tax Aggresiveness. *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, 5(2), 08–15. <https://doi.org/10.35310/jass.v5i02.1168>
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2024a). Peningkatan Literasi Perpajakan dalam Kalangan UMKM: Langkah Menuju Kemandirian Finansial. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 2(03), 158–169. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i03>
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2024b). The Influence Of Managerial And Institutional Ownership On Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence From Indonesian Listed Companies (2020-2022). *International Conference of Multidisciplinary Cel: Proceeding*, 1(1), 125–133. <https://proceeding.ressi.id/index.php/IConMC>
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. A., Sudirman, S. R., Ramadhani, M. H. Z. K., & Yusuf, A. M. (2023). Pendampingan Penyampaian SPT pada Toko Permata dan Kerajinan di Pasar Inpres Kebun Sayur Kota Balikpapan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(2), 146–151. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i2.228>
- Rinaldi, M., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2024). Kinerja Lingkungan, Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Tinjauan pada Konteks Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 3(4), 755–763.
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). *Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System*. 8(1), 51–55.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Sudirman, S. R., Haslindah, Wahyuni, S., Ardhiatul, H. T., & Rinaldi, M. (2024). The Influence of Tax Avoidance, Harmonization of Tax Regulations and Tax Understanding on Taxpayer Compliance with Risk Preferences as a Moderating Variable in MSMEs in

- Makassar City. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 7(1), 107–122.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*. 1.
- Winanto, A., Rahman, R. S., Rinaldi, M., Prawiranegara, G. P., Judijanto, L., Tampubolon, A. S., Muhtarudin, Bibiana, R. P., Yuliah, A., Suyati, S., Ginting, W., & Suhardi, D. (2024). *Perpajakan Teori Komprehensif*. www.bukusonpedia.com
- Zainuddin, Z. (2018). Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 1(1).
<https://doi.org/10.22487/j26223090.2018.v1.i1.10482>